



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran "KEMUTAR TELU CENTRE (KTC)" Taliwang
SUMBAWA BARAT

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH

NOMOR : 593/104/BPAD/2019

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. A. AZIS. SH, MH
NIP : 19650818 199303 1 012
Jabatan : Sekretaris Daerah

Dengan ini menerangkan bahwa tanah terletak di Kelurahan Menala Kecamatan Menala Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, seluas $\pm 19.982 \text{ M}^2$ (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi) adalah tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diperuntukkan sebagai lokasi SMP Negeri 6 Taliwang Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sungai
Timur : Tanah H. Hamsah
Selatan : Jalan Masuk SMPN 6 Taliwang
Barat : TK Negeri 1 Taliwang

serta memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Tanah tersebut tidak dalam sengketa;
2. Tanah tersebut sedang dalam proses penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian surat Keterangan Kepemilikan Tanah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taliwang, 12 September 2019

An. Bupati Sumbawa Barat
Sekretaris Daerah

H. A. AZIS. SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650818 199303 1 012



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK SUMBAWA BESAR

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No. PEM-025 /WPJ.31/KP.0503/2008

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : BEND. SMPN 6 TALIWANG
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 00.644.225.5-913.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 75100 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, DAN KE
BIJAKSANAAN EKONOMI DAN SOSIAL
4. Alamat : DS. BRANG REA - MENALA
MENALA - TALIWANG
SUMBAWA BARAT - 84355
5. Merk/Akronim : Tunggal
6. Status Modal :
7. Status Usaha :
8. Kewajiban Pajak :
- | | |
|--|--|
| ☐ PPh Pasal 4(2) | ☒ PPh Pasal 23 |
| ☐ PPh Pasal 15 | ☐ PPh Pasal 25 |
| ☐ PPh Pasal 19 | ☒ PPh Pasal 26 |
| ☒ PPh Pasal 21 | ☐ PPh Pasal 29 |
| ☒ PPh Pasal 22 | |

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal 10-04-2008

SUMBAWA, 10 April 2008



Register:0051219137

KP.PDIP.4.2-00



BUPATI SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 607 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MERGERI (SMPN)
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Mengingat

- a. bahwa dalam rangka melakukan pelayanan maksimal terhadap masyarakat pada pendidikan khususnya dalam upaya meningkatkan penduduk usia sekolah pada tingkat SMP maka diperlukan perlu pendirian dan memberikan izin operasional SMPN di Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. bahwa dalam upaya mensukseskan program peningkatan Wajidi Belajar Sembilan Tahun dengan target pencapaian Angka Partisipasi Mutlak (APM) SMP 100% pada Tahun 2009/2010 di Kabupaten Sumbawa Barat diperlukan upaya peningkatan pemerataan kesetaraan dan akses untuk itu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

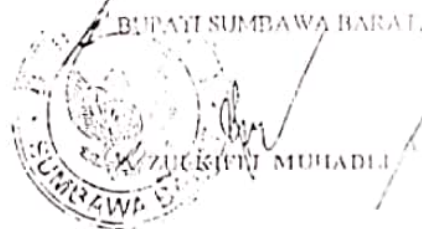
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1958 tentang Kewajiban Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 676/U/1991 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/1991 tentang Penetapan Pendidikan Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2007.

12. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2006 tentang Program Wajib Belajar Dua Delap Tahun di Kabupaten Sumbawa Barat;
13. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Sumbawa Barat;
14. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN:

- Menzatipkan
- KESATU : Mendirikan dan memberikan Izin Operasional pada SMPN 1000 Tahun Pelajaran 2007/2008 dengan status dan lokasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 - KEDUA : Segala hal yang berhubungan dengan kegiatan teknis dilaksanakan menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumber-sumber lain yang sah.
 - KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 17 September 2007



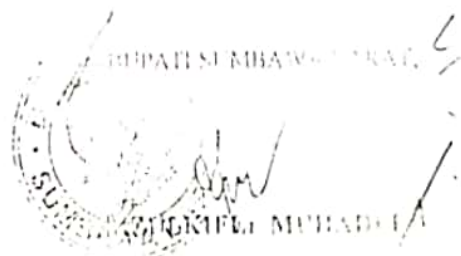
Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Kepala BAPPENAS di Jakarta;
4. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
7. Kepala BAPPEIDA Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
9. Kepala Bawasda Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
10. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
11. Kepala BAPPEIDA Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
12. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
13. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
14. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
15. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
16. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
17. Camat Se-Kabupaten Sumbawa Barat;
18. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Se-Kabupaten Sumbawa Barat

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 607 TAHUN 2007
TANGGAL 17 September 2007

TENTANG
PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

No.	Nama Sekolah	Status Sekolah	Lokasi
1	SMPN 5 Taliwang	Negeri	Jorong Tirani Ds. Lutu Pidin Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat
(2)	SMPN 6 Taliwang	Negeri	Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat
3	SMPN 2 Poto Tano	Negeri	Kuang Buser Ds. Kintar Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat
4	SMPN 3 Satu Atap Poto Tano	Negeri	Desa Mantar Kecamatan Seteln Kabupaten Sumbawa Barat
5	SMPN 3 Satu Atap Jereweh	Negeri	Dusun Jelenga Desa Jereweh Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat
6	SMPN 3 Satu Atap Brang Rea	Negeri	Karak Ds. Bangkai Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat

BUPATI SUMBAWA BARAT

KIKI MULADU

10

100

17

4.04

0.54 %

Recall

jeje - chi

1216

15 75

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

1

IS NOT LIMITED

3

Figure 1

2

2

134

100

PERL, A. J.

1997

2

244

65

1)

PETA LOKASI

PROVINCE

KABUPATEN SUNGAIWA BARATKECAMATAN TALIVANG

JUMLAH LBR

LEMBAR KE

КОНДРАТОВ

